



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 339 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN MASYARAKAT PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS
ANYAMAN BAMBU MUNTUK BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa Anyaman Bambu Muntuk Bantul yang dibuat oleh masyarakat setempat memiliki reputasi yang baik di pasar domestik maupun internasional karena memiliki mutu dan kualitas yang baik dan khas, sehingga perlu mendapat perlindungan indikasi geografisnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Anyaman Bambu Muntuk Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN MASYARAKAT PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS ANYAMAN BAMBU MUNTUK BANTUL.

KESATU : Membentuk Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Anyaman Bambu Muntuk Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagai berikut:

a. Pelindung

1. memberikan arahan dan petunjuk kepada Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Anyaman Bambu Muntuk Bantul; dan
2. memberikan rekomendasi atas pengusulan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Anyaman Bambu Muntuk Bantul.

b. Pembina

1. memfasilitasi dalam rangka mendorong timbulnya dan memberdayakan kelompok pengrajin dalam mempertahankan dan mengembangkan keberadaan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Anyaman Bambu Muntuk Bantul;
2. memfasilitasi peningkatan dan pengembangan kemitraan antara pengusaha, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait lainnya;
3. mendorong integrasi kegiatan usaha mulai dari pengrajin, penyortir, dan pabrikan; dan
4. mendorong penciptaan iklim usaha yang lebih kondusif baik dalam kerangka regulasi maupun kerangka kegiatan.

c. Pengurus

1. melakukan pengajuan usulan indikasi geografis;
2. menyusun dokumen deskripsi persyaratan indikasi geografis;
3. memberikan perlindungan hukum terhadap produk unggulan Daerah khususnya Anyaman Bambu Muntuk Bantul;
4. mempertahankan dan mengembangkan keberadaan usaha dan pemasaran produk Anyaman Bambu Muntuk Bantul;
5. memberikan jaminan kualitas produk Anyaman Bambu Muntuk Bantul yang dihasilkan dan dipasarkan; dan
6. menjaga ketersediaan dan kualitas bahan baku.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Anyaman Bambu Muntuk Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 14 Agustus 2026
BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul;
3. Yang Bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 339 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN MASYARAKAT
PERLINDUNGAN INDIKASI
GEOGRAFIS ANYAMAN BAMBU
MUNTUK BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM MASYARAKAT	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1. 2.	Pelindung Pembina	Bupati Bantul 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 4. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul 5. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul 6. Kepala Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kabupaten Bantul 7. Panewu Kapanewon Dlingo	Supardiyono
3. 4.	Penasehat Ketua Umum	Lurah Muntuk Kapanewon Dlingo Unsur Masyarakat	

NO.	JABATAN DALAM MASYARAKAT	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
5.	Ketua Harian	1. Kepala Bidang Perindustrian Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul 2. Ulu-Ulu Kalurahan Muntuk Kapanewon Dlingo 3. Unsur Masyarakat	Slamet Riyanto
6.	Sekretaris	Unsur Masyarakat	1. Supriyadi 2. Dimas Aji Anugrah
7.	Bendahara	Unsur Masyarakat	1. Adhi Purnama 2. Ngatiyem
8.	Bidang Pemasaran	Unsur Masyarakat	1. Riyanto 2. Karyadi
9.	Bidang Pengawasan, Mutu dan Keterunutan	Unsur Masyarakat	1. Teguh Pramono 2. Mizan
10.	Bidang Kerja Sama dan Organisasi	1. Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul 2. Unsur Masyarakat	Tumirin
11.	Bidang Hukum dan Advokasi	1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul 2. Unsur Masyarakat	1. Dr. Dyah Permata Budi Asri, S.H.,M.Kn 2. Dhanang Satria Wibawa

BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH